

Nomor : 3/PM.00.02/SU-09/11/2025  
Sifat : BIASA  
Lampiran : 3 (satu) Berkas  
Perihal : Permintaan Data Partai Politik

Aek Kanopan, 20 November 2025

Kepada Yth :  
**Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara**  
di\_

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik, dan pasca dilakukannya koordinasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 20 Nopember 2025 dalam rangka pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik, maka Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan ini meminta hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan pada semester I (satu) Tahun 2025.

Permintaan data dimaksud sebagai tindaklanjut hasil pengawasan serta dalam rangka kebutuhan pengisian Alat Kerja Pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbaatu Utara.  
*(formulir dan alat kerja pengawasan terlampir).*

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**



**MARULI SITORUS**

Tembusan :

1. Kepada Yth : Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Peringgal.